

## **BANK INDONESIA SEBUT 17 DAERAH DI SULAWESI TENGGARA TERAPKAN PEMERINTAH DAERAH DIGITAL**



Sumber gambar :

<https://www.rri.co.id/>

### **Isi Berita:**

Kendari, Sultra (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan sebanyak 17 daerah di wilayah Bumi Anoa sudah menerapkan program pemerintah daerah (pemda) digital pada semester satu tahun 2024.

Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya di Kendari, Kamis, mengatakan penerapan program pemda digital di Sultra mengalami peningkatan yang cukup drastis, dari semester dua tahun 2023, yang hanya sembilan daerah. "Saat ini, sudah mencapai 17 daerah di wilayah Sultra menerapkan program pemda digital,"katanya. Ia menjelaskan bahwa pemda digital merupakan akselerasi sistem digitalisasi transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap kegiatan pemerintah baik dari sisi penerimaan pajak dan retribusi maupun pengeluaran keuangan daerah."Semoga dengan implementasi pemda digital ini pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan karena dapat meminimalisir terjadinya kebocoran ataupun penyimpangan anggaran daerah," ujarnya.

Doni menuturkan pada semester satu tahun 2024, ada satu pemda yang masih dalam status maju dan hal tersebut adalah luar biasa. Dukungan pemda terkait dengan elektronifikasi keuangan cukup terakselerasi dengan program-program yang dibuktikan dengan laporan yang mendapatkan penilaian maksimal. "Ke depan, BI Sultra bersama tim percepatan dan perluasan tim digitalisasi daerah (TP2DD) bank di tingkat provinsi

maupun kabupaten dan kota di Sultra akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan penguatan terkait program pemda digital tersebut, sehingga meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/468635/bi-sebut-17-daerah-di-sultra-terapkan-program-pemda-digital>, "BI Sebut 17 Daerah di Sultra Terapkan Program Pemda Digital, 5 September 2024"; dan
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/957232/semester-i-tahun-2024-17-pemda-di-sultra-telah-berstatus-pemda-digital>, "Semester I Tahun 2024, 17 Pemda di Sultra Telah Berstatus Pemda Digital", 6 September 2024.

#### **Catatan:**

- Pemda digital merupakan akselerasi sistem digitalisasi transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap kegiatan pemerintah baik dari sisi penerimaan pajak dan retribusi maupun pengeluaran keuangan daerah.
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah upaya untuk mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Beberapa manfaat ETPD, di antaranya:
  - a. Meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan
  - b. Memperluas akses keuangan masyarakat
  - c. Meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi
  - d. Memperluas akses pembayaran
- Untuk mendorong percepatan dan perluasan ETPD, dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait.
- Terkait Pemda Digital diatur pada:
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah:
    - a. Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa Satgas P2DD dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
    - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Dalam rangka implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a:

- a) pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi, selanjutnya disebut TP2DD Provinsi, yang diketuai oleh gubernur; dan
- b) pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kota, selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten Kota, yang diketuai oleh bupati/wali kota;
- c. Pasal 9 menyatakan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain:
  - a) Huruf b menyatakan bahwa Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TP2DD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - b) Huruf c menyatakan bahwa Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.